

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah;
  - b. bahwa kerjasama daerah harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan pihak yang bekerjasama dengan daerah;
  - c. bahwa kerjasama daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penyediaan pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi yang ada pada daerah sehingga perlu dilakukan dengan cara bertanggungjawab dalam sebuah perikatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Kerjasama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur atau Bupati dengan Bupati atau antara Bupati dengan Walikota lain.
6. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum.
7. Badan Hukum adalah perusahaan swasta nasional atau asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri/luar negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU atau Nota Kesepahaman adalah upaya menyatukan persepsi antara para pihak yang akan bekerjasama dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang diberi kewenangan atau berdasarkan Undang-Undang dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dengan dilandasi adanya MoU oleh Kepala Daerah yang dibuat sebelumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah APBD Kabupaten Kotabaru.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

## BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 2

Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga.

### Pasal 3

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing-masing dan atau dengan pihak lain; atau
- c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar daerah.

## BAB III OBJEK KERJASAMA

### Pasal 4

Objek kerja sama meliputi :

- a. seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan sumber daya laut sejauh 1/3 dari 12Mil kewenangan Provinsi;
- c. pembangunan jaringan lintas perkotaan; dan
- d. pemanfaatan barang milik daerah.

## BAB IV PRINSIP KERJASAMA

### Pasal 5

Setiap kerja sama yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan Nasional dan berpegang pada prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB V  
BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan daerah lainnya wajib dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman/MoU dan atau Perjanjian Kerjasama antar Kepala Daerah.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga terkait dengan investasi atau penanaman modal wajib berdasarkan MoU dan atau Perjanjian Kerja sama bidang investasi atau penanaman modal.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga yang merupakan Lembaga Pemerintah baik Departemen atau Non Departemen wajib berdasarkan MoU dan Perjanjian Kerja mengacu pada pelaksanaan pekerjaan swakelola yang dikerjakan oleh Instansi Pemerintah Lainnya yang diatur dalam Peraturan Bidang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga yang merupakan Badan Hukum wajib berdasarkan kualifikasi penyedia barang/jasa dan kontrak kerja mengacu pada tata cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Bidang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 7

Kerja sama penggunaan/pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal kegiatan kerja sama yang menggunakan dana APBD/APBN memerlukan barang jasa, pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- (2) TKKSD bertugas membantu Bupati untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (3) Susunan dan kedudukan TKKSD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

Bagian Kedua  
Kerjasama Untuk Pemenuhan Tugas  
dan Fungsi Pada SKPD

Pasal 11

- (1) Kerja sama yang dalam skala terbatas untuk pemenuhan tugas dan fungsi pada SKPD dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui TKKSD, kecuali menggunakan anggaran daerah dengan nilai diatas 1 (satu) Milyar Rupiah.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, untuk melaksanakan kerja sama wajib membuat :
  - a. Daftar kebutuhan dan Rencana Kegiatan;
  - b. Rencana Anggaran Biaya dan atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - c. Standar Dokumen Kegiatan;
  - d. Kerangka Acuan Kerja;
  - e. Jadwal Kegiatan; dan
  - f. Penetapan Proses Pemilihan Penyedia Jasa Berdasarkan Aturan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Badan Kerjasama Daerah

Pasal 12

Setiap rencana kerjasama dengan daerah lainnya selalu didahului dengan kesepakatan pembentukan Badan Kerjasama Daerah.

Pasal 13

Badan Kerjasama Daerah dibentuk dalam hal :

- a. kerjasama antar daerah dengan jangka waktu diatas 5 (lima) Tahun;
- b. urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah; dan
- c. kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara efisien.

Pasal 14

Bupati dapat mengkoordinasikan kepada kepala daerah lainnya untuk pembentukan Badan Kerjasama Daerah atau sebaliknya menerima koordinasi dari kepala daerah lainnya untuk pembentukan Badan Kerja Sama Daerah.

Pasal 15

Pembentukan dan susunan organisasi Badan Kerjasama Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

BAB VII  
TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 16

- (1) Kerja sama daerah dilakukan berdasarkan tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan kesepakatan;
  - d. penandatanganan kesepakatan;
  - e. penyiapan perjanjian;
  - f. penandatanganan perjanjian; dan
  - g. pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 17

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh SKPD.

Pasal 18

- Perjanjian kerjasama minimal memuat ketentuan tentang :
- a. para pihak;
  - b. objek yang dikerjasamakan;
  - c. tata cara dan teknis pelaksanaan kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. kontribusi pembiayaan kerjasama;
  - f. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
  - g. pengawasan kerjasama;
  - h. pelaporan hasil kerjasama;
  - i. pemanfaatan dan atau pembagian hasil kerjasama; dan
  - j. penyelesaian perselisihan.

BAB IX  
PENGUNAAN DANA APBD  
PADA KERJASAMA DAERAH

Pasal 19

- (1) Rencana Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Rencana kerja sama daerah yang membebani APBD diajukan secara bersamaan pada saat pembahasan APBD atau APBD Perubahan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila biaya rencana kerjasama daerah sudah teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal rencana kerja sama daerah dimunculkan pada masa tahun anggaran berjalan, Bupati harus meminta persetujuan DPRD dengan menyampaikan surat secara tertulis.
- (2) Permintaan Persetujuan oleh Bupati kepada DPRD diajukan dengan melampirkan:
  - a. Proposal Kegiatan yang berisi :
    1. latar belakang dan tujuan kerja sama;
    2. objek yang akan dikerjasamakan;
    3. hak dan kewajiban para pihak, meliputi :
      - a) besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
      - b) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
    4. jangka waktu kerja sama; dan
    5. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
  - b. Rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 21

- (1) DPRD wajib memberikan jawaban atas penyampaian surat permintaan persetujuan oleh Bupati.
- (2) Jawaban DPRD berdasarkan penilaian atas Proposal dan Rancangan Perjanjian Kerja sama.

- (3) Jangka waktu penilaian paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan persetujuan oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan jawaban secara tertulis DPRD dianggap menyetujui.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Rancangan Perjanjian Kerjasama yang diajukan Bupati dinilai tidak memenuhi prinsip kerja sama, DPRD tidak lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menyampaikan surat berisi pendapat dan atau saran kepada Bupati.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati memberikan jawaban yang berisi :
  - a. menerima pendapat dan atau saran DPRD untuk menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD; atau
  - b. memberikan pendapat lain atas pendapat dan saran DPRD berupa penjelasan untuk dapat dipertimbangkan oleh DPRD.
- (3) Perbaikan Rancangan Perjanjian yang disampaikan kembali oleh Bupati dengan mengikuti pendapat dan atau saran DPRD wajib telah disetujui oleh DPRD dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan kembali Rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) DPRD dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat memberikan persetujuan atas penjelasan Bupati atau tetap pada pendapat dan saran yang telah diberikan.
- (5) Dalam hal Bupati dan DPRD belum mencapai kata sepakat atas rancangan perjanjian, kedua belah pihak secara bersama-sama melakukan pengkajian ulang untuk mencapai kata sepakat atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 23

Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD.

#### Pasal 24

Dalam hal pengajuan permintaan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang berkaitan dengan penganggaran disetujui DPRD, penetapannya dapat dilakukan pada masa anggaran perubahan dalam anggaran tahun berjalan.

BAB X  
HASIL KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 26

Hal-hal sebagaimana disebutkan berikut ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah :

- a. perubahan kerja sama daerah;
- b. penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama daerah; dan
- c. berakhirnya kerja sama daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerja sama antar daerah atau dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 28

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah atau pihak ketiga yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 03 Januari 2013

 BUPATI KOTABARU,

  
H. IRHAMI RIDJANI

  
Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 03 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2013 NOMOR 02

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG  
KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan kerja sama dengan daerah lainnya atau pihak ketiga, diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Selain itu dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama pada dasarnya dapat membebani anggaran sebagai modal awal untuk memperoleh hasil, atau sama sekali tidak membebani anggaran daerah dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat pula hanya menggunakan/memanfaatkan barang yang dimiliki daerah tanpa menggunakan dana APBD.

Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya kedepan, diperlukannya peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama dan dengan adanya peraturan daerah sebagai tentunya dapat ditindak lanjuti untuk peraturan kebijakan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Huruf a

Seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk sub pekerjaan yang menjadi kewenangan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### Huruf b

Kabupaten Kotabaru memiliki wilayah laut, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut dengan jarak 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi meliputi :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Huruf c

Karena Kabupaten Kotabaru dalam posisi geografisnya kota berada pada pulau laut/terpisah dengan Pulau Kalimantan mengakibatkan kedudukan kota tidak berada pada posisi bersebelahan dengan kota kabupaten/kota lainnya maka tidak ada kerjasama pembangunan kawasan perkotaan melainkan hanya pola kerja sama jaringan lintas perkotaan bersifat non kewilayahan, dimana pemerintah daerah dapat mempelajari dari kawasan perkotaan daerah lain yang memiliki karakter sama dan dianggap berhasil serta melakukan sharing pengalaman dan alih pengetahuan. Kerjasama ini dapat ditindaklanjuti oleh lembaga teknis daerah atau lembaga masyarakat di daerah.

Huruf d

Pemanfaatan barang milik daerah termasuk kekayaan daerah/aset berharga dilakukan dalam hal tidak ada ketersediaan dana dalam APBD sehingga dilimpahkan kepada pihak ketiga melalui tender sekurang-kurangnya mengikutkan lima peserta/peminat untuk dikualifikasi, dan pemenangnya sebagai pengelolaannya, kecuali barang yang bersifat khusus dilakukan dengan penunjukkan langsung dan kepada mereka yang mengelolanya diberlakukan kewajiban pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Huruf a

Kerja sama yang efisien, masing-masing pihak mampu memperhitungkan besaran biaya dan perolehan hasil yang maksimal.

Huruf b

Kerja sama yang efektif, masing-masing pihak mampu merumuskan/tata kelola pekerjaan dalam waktu yang ditentukan secara bertanggungjawab dilaksanakan guna mencapai tujuan kerjasama.

Huruf c

Kerja sama yang sinergi, para pihak memberikan kemampuannya dan saling mendukung dalam program kerja yang dilaksanakan termasuk stake holder yang ikut terlibat didalamnya.

Huruf d

Kerjasama yang saling menguntungkan antara para pihak mendapatkan hasil dalam bentuk yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### Huruf e

Kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama, masing-masing pihak memberikan kejelasan perihal objek dan tugas masing-masing.

#### Huruf f

Kerja sama yang berdasarkan itikad baik, masing-masing pihak bertindak secara jujur dan melaksanakan tugasnya secara benar dan berkesinambungan dengan tanggungjawab yang diemban sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan dan tidak mengambil keuntungan sepihak.

#### Huruf g

Kerja sama berdasarkan persamaan kedudukan, para pihak dinyatakan sama dan memiliki hak dan tanggungjawab.

#### Huruf h

Kerja sama yang transparan, masing-masing pihak melaksanakan pekerjaan dan tindakan selalu memberitahukan dan berkoordinasi agar tidak ada kesenjangan serta kecurigaan dalam perolehan hasil.

#### Huruf i

Kerja sama yang adil, masing-masing pihak mengutamakan tujuan dan bersepakat sesuai kemampuannya untuk melaksanakan kerjasama dan hasil yang diperoleh seimbang dengan kemampuannya atau sumber daya/potensi yang diberikannya.

#### Huruf j

Kerja sama yang berdasarkan kepastian hukum, masing-masing pihak diikat dengan perjanjian tertulis yang menyatakan batas-batas kewenangan dan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing serta menyepakati perselisihan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan dalam hal tidak dimungkinkan masing-masing pihak sepakat melalui jalur mediasi melibatkan pihak ketiga atau melalui ruang lingkup peradilan yang kompetensinya sesuai dengan yang dipermasalahkan kecuali untuk kerja sama antar daerah diatur secara tersendiri.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berpatokan pada objek yang dikerjasamakan dan pembiayaannya. Hubungan antara pemerintah dengan sebuah badan hukum menempatkan posisi pemerintah kedalam ikatan perjanjian atau kontrak melalui keterwakilan, yakni pejabatnya dengan pihak badan hukum. Dengan demikian ranahnya masuk dalam hukum privat yang kedua belah pihak berada dalam posisi sejajar, apa yang diperjanjikan itulah hukum bagi kedua belah pihak dan penyelesaiannya secara keperdataan. Bentuk kerjasama sendiri apabila menyangkut kebutuhan pemerintah daerah berupa barang atau jasa dengan anggaran yang diperoleh dari penggunaan APBD maka mengikuti ketentuan pengaturan barang/jasa pemerintah dengan dasar kontrak pelaksanaan pekerjaan dan apabila tidak menggunakan dana APBD maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian terhadap objek yang dikerjasamakan, misal kedua belah pihak bekerja sama atas dasar adanya bantuan dari pembiayaan bank dunia (hibah) atau bantuan sejenis dari perusahaan atau pihak luar, tentunya berlaku secara kondisional berdasarkan kesepakatan dari sipemberi dana bantuan dengan pihak pemerintah daerah selaku penerima bantuan dan pihak Badan Hukum yang melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang diserahkan kepada penerima bantuan dalam hal ini Pemerintah Daerah atau hasil yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat baik benda berwujud atau tidak berwujud.

Pasal 7

Kerjasama sesuai dengan perihal substansi (isi) perjanjiannya berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna termasuk dalam hal ini adalah kerja sama penyertaan modal dalam bentuk penyerahan barang milik daerah yang kedudukannya dikeluarkan dari aset daerah yang semula sebagai kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham yang diserahkan kepemilikannya kepada badan hukum milik negara/daerah atau bentuknya lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 8

Ketentuan peraturan perundang-undnagan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tugas TKKSD meliputi :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
- g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Ayat (3)

Susunan dan Kedudukan TKKSD :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
- c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Praja
- e. Anggota Tetap :
  - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - b. Kepala Bagian Hukum
- f. Anggota Tidak Tetap :
  - a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama
  - b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama
  - c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 10

Tim teknis diajukan oleh TKKSD dan ditetapkan oleh Bupati. Tim teknis terdiri dari orang yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan kompetensinya yang berhubungan dengan objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 11

Ayat (1)

Kerjasama dalam skala terbatas merupakan program kerja untuk pemenuhan tugas dan fungsi pada SKPD atau yang bersifat rutin dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi memerlukan adanya pihak ketiga baik secara bersama-sama atau diserahkan seluruhnya pengerjaannya kepada pihak ketiga untuk hasilnya sebagai berupa data/hasil kajian yang menjadi bahan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Selain itu percepatan daya serap anggaran pada program kerja yang telah dianggarkan memerlukan kesigapan dari SKPD untuk dapat menyikapi kepentingan daerah, dan dalam perhitungan waktu yang sesuai dengan tahun anggaran berjalan akan tidak efektif dan efisien jika selalu terpola dalam TKKSD.

Ayat (2)

Pada prinsipnya telah diatur dalam ketentuan Pengadaan barang jasa pemerintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tetap memiliki kewajiban sebagaimana mestinya penggunaan anggaran dan Pemilihan Penyedia Jasa sesuai kompetensi yang dibuktikan dengan penilaian (apabila pihak ketiga merupakan pihak swasta wajib dikualifikasi melalui proses seleksi dan apabila pihak ketiga merupakan instansi pemerintah lainnya tidak dapat dikualifikasi melainkan dipilih langsung dan dinilai kemampuan dan pengalaman pada objek kerjasama dan tidak menjadi tanggung jawab SKPD terhadap faktor kerugian dalam pelaksanaan pekerjaannya karena telah dilimpahkan kepada Instansi Pemerintah Lainnya).

Pasal 12

Badan Kerjasama bukan perangkat daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kondisi diatas sebagai pemenuhan terhadap kerja sama yang akan diawali, dengan prakarsa/inisiatif dari masing-masing pihak.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Pemberian kewenangan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini bersifat diskresi karena berkaitan dengan pemberian anggaran pada SKPD sesuai dengan tugas dan lingkup tanggungjawabnya, dalam hal ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang melaksanakan perjanjian.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Tembusan surat kepada Gubernur dan Menteri berkaitan dengan kewenangan mereka selaku pembina dan pengawas kerja sama daerah dan pengambil keputusan untuk penyelesaian kerja sama antar daerah.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Dari pihak eksekutif, Bupati dapat memberikan mandat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Kepala SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan objek yang akan dikerjasamakan, dan dari pihak Legislatif, Pimpinan DPRD dapat memerintahkan komisi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berhubungan dengan objek yang akan dikerjasamakan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan pembahasan untuk mencapai titik temu antara kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02